

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi bukan merupakan kejahatan baru di Indonesia, akan tetapi sudah ada sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang. Dalam prakteknya, Korupsi dilakukan dengan cara dan pola yang berbeda sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Seperti zaman feodal penguasa (raja) telah mempraktekkannya dengan memungut atau menerima “upeti” dari rakyatnya melalui adat, budaya dan kebiasaan secara turun temurun, sehingga apa yang dilakukan oleh penguasa (raja) dianggap patut. Sedangkan saat sekarang ini Korupsi masih tetap merajalela dan sudah dianggap menjadi masalah nasional yang sangat membahayakan Negara kita. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau korupsi dikatakan sudah merupakan penghambat jalannya roda pembangunan di negara Indonesia.

Korupsi, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Nomor 31 Tahun 1999) disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional.¹ Kemudian dipertegasan lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

¹ Konsiderans Menimbang Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Nomor 20 Tahun 2001) yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.² Korupsi telah mengakibatkan rusaknya sendi-sendi perekonomian negara dan cenderung merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan serta bersifat meluas di hampir segala sektor pemerintahan (eksekutif, legislative, yudikatif) baik di pusat maupun daerah bahkan terjadi pula di sektor swasta. Hal ini mengakibatkan apa yang menjadi tujuan dari pembangunan nasional tidak tercapai, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, korupsi tidak boleh dibiarkan harus segera diberantas dan tidak saja karena akibat yang dapat membahayakan keuangan dan perekonomian negara akan tetapi agar gejala itu tidak diterima oleh masyarakat sebagai suatu pola budaya sekalipun penerimaannya secara tidak sadar, dengan kata lain apabila korupsi dibiarkan tanpa diberantas lama kelamaan dapat dianggap sebagai suatu hal yang wajar oleh masyarakat kemudian dapat melembaga dan membudaya.

Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini, salah satunya terlihat melalui instrument “pidanaan” yang berbeda dengan tindak pidana lainnya, selain ada ancaman pidana penjara dan denda dengan sistim minimum khusus juga

² Konsiderans Menimbang Huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

pelaku korupsi dapat dijatuhkan pidana pembayaran uang pengganti yang jika tidak cukup hartanya. Untuk membayar uang pengganti itu dapat diganti pidana penjara yang lamanya tidak boleh melebihi pidana pokok.

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan : “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.”

Selanjutnya, ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b menentukan: “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.”

Jadi dapat tidaknya dijatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 merupakan kewenangan Hakim/ diskresi Hakim, bukan merupakan suatu keharusan dan tidak bersifat imperatif sebagaimana dapat ditegaskan dari kata “dapat”, dengan kata lain hal tersebut bersifat fakultatif. Adapun mengenai jumlah pembayaran uang pengganti tidak ekuivalen atau tidak identik dengan “kerugian Negara” dan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap para koruptor. Tujuan pidana uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera serta dalam rangka mengendalikan keuangan Negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi.

Walaupun dalam ketentuan hukuman yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi ada pidana pokok dan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, akan tetapi tidak menyurutkan nyali pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan perbuatan tersebut yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan Negara ataupun daerah atas perbuatan tindak pidana korupsi baik yang dilakukan pejabat, aparatur pemerintah dan masyarakat, hal ini dapat dilihat sesuai dengan data tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang (Pengadilan Tipikor Padang).

Kasus korupsi yang telah diputuskan pada Pengadilan Tipikor Padang tentang pembebanan uang pengganti atas kerugian keuangan Negara/daerah pada tahun 2011 s/d 2012 ada beberapa kasus, yaitu Putusan No 04/PID B/TPK/2011/PN,PDG, Putusan No 06/PID B/TPK/2011/PN,PDG, Putusan No 11/PID B/TPK/2011/PN,PDG, Putusan No 13/PID B/TPK/2011/PN,PDG, Putusan No 15/PID B/TPK/2011/PN,PDG, Putusan No 17/PID B/TPK/2011/PN,PDG, Putusan No 18/PID B/TPK/2011/PN,PDG, Putusan No 01/PID B/TPK/2012/PN,PDG, Putusan No 06/PID B/TPK/2012/PN,PDG, Putusan No 07/PID B/TPK/2012/PN,PDG, Putusan No 08/PID B/TPK/2012/PN,PDG, Putusan No

09/PID B/TPK/2012/PN.PDG, Putusan No 10/PID B/TPK/2012/PN.PDG, Putusan No 11/PID B/TPK/2012/PN.PDG, Putusan No 12/PID B/TPK/2012/PN.PDG, Putusan No 13/PID B/TPK/2012/PN.PDG, Putusan No 14/PID B/TPK/2012/PN.PDG dan Putusan No. 15/PID.B/TPK/2012/PN.PDG.

Dalam kenyataannya terhadap pidana pembayaran uang pengganti atas putusan Hakim di Pengadilan Tipikor Padang tersebut ditemui adanya perbedaan pendapat di antara para hakim dalam penafsiran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu ada sebagian hakim yang menyatakan bahwa besarnya uang pengganti sama dengan nilai kerugian Negara tanpa memperdulikan apakah barang bukti dapat disita secara utuh atau tidak, dan sebagian lagi ada hakim yang berpendapat bahwa besarnya uang pengganti harus sama dengan jumlah yang diperoleh dari korupsi tanpa memperhitungkan apakah barang bukti ada yang disita atau tidak serta sebagian hakim lagi berpendapat bahwa besarnya uang pengganti sebesar-besarnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Sehingga apabila ada barang bukti yang disita maka nilainya harus diperhitungkan, dan apabila nilai barang bukti telah sama dengan atau telah melebihi jumlah uang yang diperoleh dari korupsi maka terdakwa tidak perlu lagi dihukum membayar uang pengganti.

Disamping itu, ternyata terhadap pidana pembayaran uang pengganti atas putusan Hakim Pengadilan Tipikor Padang tersebut di atas belum dapat dilaksanakan (eksekusi) oleh Jaksa Pengacara Negara karena para terpidana tidak mempunyai harta benda lagi yang dapat disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti sehingga

para terpidana lebih memilih untuk menjalani hukuman pengganti sebagai hukum subsider dari hukuman tambahan membayar uang pengganti. Sehingga pidana pembayaran uang pengganti belum dapat diterapkan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Oleh karena itu, pidana pembayaran uang pengganti menimbulkan masalah dalam penerapannya, sebab para terpidana lebih cenderung untuk menjalani hukuman pengganti sebagai hukum subsider daripada hukuman tambahan membayar uang pengganti daripada membayar uang pengganti. Hal ini menyebabkan kurang memberikan efek jera dan malah menguntungkan terpidana. Hakim pun harus memakai pertimbangan obyektif, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Dalam melaksanakan tugas peradilan berdasarkan hukum positif, yaitu aturan - aturan hukum yang telah disahkan pemerintah dan dijalankan di bawah kekuasaan kehakiman, kekuasaan yang melaksanakan penerapan dan penegakan hukum di Indonesia adalah Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan yang berada di bawahnya, yaitu Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi Tipikor. Pengadilan bertugas menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.³

Dalam penanganan suatu perkara, hakim tidak dapat menolak dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya dalam hal perkara telah diajukan ke depan hakim

³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Lembaran Negara RI* Tahun 2009 Nomor 157 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 5076.

setelah hakim memeriksa didasarkan alat bukti yang telah ada, diakhir pemeriksaannya harus menjatuhkan putusan. adapun putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan beberapa pasal dalam KUHP, yaitu⁴:

1. Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHP:
Penghukuman (*Prodring*): yaitu apabila didasarkan alat bukti yang telah bersesuaian satu sama lain terdakwa telah melakukan perbuatan pidana.
2. Pasal 191 ayat (2) KUHP:
Onslaag recht verpolging: yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa ada tetapi tidak terletak di ranah hukum pidana.
3. Pasal 191 ayat (1) KUHP:
Vrijspraak: yaitu apabila unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti sama sekali.

Hukum itu sendiri dikatakan adil apabila dalam penerapan dan penegakannya telah mengandung aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan.⁵ Ini berarti bahwa hakim dalam melaksanakan tugas peradilan harus berjalan di atas dua titik dalam hal telah terbukti secara yuridis. Hakim harus pertimbangan keadaan sosiologis terdakwa dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankannya. Setelah hakim mempertimbangkan hal

⁴ R.Soenarto Soerodibroto.,2003, *KUHP dan KUHP*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 439

⁵ Ahmad Rifai., 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 126.

tersebut selanjutnya hakim memberi putusan didasarkan filosofi, yaitu keadilan. Apabila pendekatan yuridis tidak ditemukan, tidak terbuktinya perbuatan terdakwa didasarkan pembuktian, terdakwa harus dibebaskan dan dipulihkan hak-hak terdakwa itulah filosofi keadilan bagi terdakwa dan keluarganya, apabila secara yuridis telah terbukti maka hakim menjatuhkan hukuman.

Dalam memberikan keadilan (aspek filosofi) dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan terdakwa dengan keluarganya dan kepentingan masyarakat itu sendiri, kebenaran itu adalah kesesuaian antara rasionalitas dan fakta yang berlandaskan kepada nilai, asas dan norma yang sangat filosofis dasar – dasarnya, sehingga dalam memutuskan suatu perkara pun yang tidak bersalah dan tidak terbukti secara fakta haruslah dibebaskan itulah keadilan.

Penetapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh hakim dalam tindak pidana korupsi sebagaimana halnya uang pengganti jika ada kerugian negara. Jika dilihat dari sudut terminologi yang berarti kerusakan atau kebobrokan yang sering adanya dengan ketidak jujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan⁶, merugikan keuangan negara dan memerlukan ganti rugi dari pelakunya.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di negara Indonesia. Dikatakan demikian karena uang pengganti merupakan suatu bentuk pengembalian kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi, yang dilakukan oleh orang-orang

⁶ Elwi Danil.,2011, *Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. namun sampai saat ini pembebanan uang pengganti bagi para pelaku tindak pidana korupsi, selain pidana penjara tidak pernah tuntas dibahas, oleh karena itu dalam penulisan tesis ini Penulis mengambil judul sebagai berikut : “Penerapan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan TIPIKOR Padang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan pidana pembayaran uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan Tipikor Padang ?.
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi ?
3. Bagaimana pelaksanaan pembayaran uang pengganti dan akibat hukum terhadap pelaku yang tidak dapat membayar uang pengganti?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:


1. Untuk mengetahui penerapan pidana pembayaran uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan Tipikor Padang.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran uang pengganti dan akibat hukum terhadap pelaku yang tidak dapat membayar uang pengganti.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Bersifat teoretis
 - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum secara kasuistik , mengenai dasar hakim dalam menetapkan berapa besar uang pengganti dalam perkara korupsi
 - b. Lebih khusus lagi hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian dikalangan akademis.
2. Bersifat praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi praktisi hukum dalam kasus-kasus yang sama untuk lebih dipertimbangkan lebih dalam menangani perkara serupa di pengadilan.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat secara pasif bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan perkara korupsi itu sendiri apakah pembayaran uang pengganti yang dilakukan terpidana tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan.



E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Tujuan membicarakan aliran-aliran dalam ilmu hukum pidana adalah untuk mencari suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Secara garis besar, aliran-aliran dalam ilmu hukum pidana dapat dibedakan dalam:

a. Aliran Klasik

Munculnya aliran ini sebagai reaksi terhadap *ancient regime* yang menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan. Aliran ini terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis, aliran ini ingin mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku.⁷

Cesare Beccaria, tokoh aliran klasik dan menulis essay terkenal *dei delitti edelle pene (on crimes and punishment)*. Menurutnya prinsip yang terpenting adalah pidana harus ditentukan sebelumnya oleh undang-undang dan bahwa hakim terikat pada undang-undang ini, dan pidana yang kejam tidak ada gunanya. Hakim tidak boleh menginterpretasikan undang-undang untuk menjaga keadilan dan pembuat undang-undang bertugas menetapkan apa yang diancam dengan pidana dengan bahasa yang dapat dimengerti. Dalam mengadili setiap kejahatan, hakim harus menarik kesimpulan dari dua pertimbangan yang

⁷ Andi Hamzah dan Siti Rahayu.,1983, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidana Indonesia*, Akademika Pressindo,Jakarta, hlm. 38.

pertama dibentuk oleh undang-undang dengan batas berla kunya, yang kedua adalah pertanyaan apakah perbuatan konkrit yang akan dia adili itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak.⁸

Dalam hal ini, Beccaria menghendaki tujuan pemidanaan adalah hanya untuk menghindari supaya si penjahat jangan sampai merugikan masyarakat untuk kedua kalinya dan untuk menakuti orang lain supaya jangan melakukan kejahatan seperti itu.

b. Aliran Modern

Aliran modern ini lahir pada akhir abad ke-19 dan yang menjadi pusat perhatiannya adalah usaha-usaha untuk menemukan sebab kejahatan dengan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki.

Aliran modern ini dipelopori oleh Lambroso, Ferri dan Garafalo. Lambroso dalam karyanya *L. Uomo delin quente* menyampaikan bahwa penjahat adalah manusia yang dilahirkan sebagai penjahat yang dikarenakan keturunan yang tetap tinggal pada tingkat manusia primitif. Menurut penelitian yang dilakukan 40 % penyebab orang menjadi penjahat adalah karena keturunan, sedangkan 60 % lagi karena faktor lingkunganlah yang memainkan peranan disamping tidak ditentukan secara biologis. Lambroso percaya bahwa setiap penjahat mempunyai kebutuhan yang berbeda sehingga merupakan kebodohan.⁹

⁸ *Ibid.*, hlm. 27

⁹ *Ibid.*, hlm. 39

Selain membahas berbagai aliran dalam ilmu hukum pidana, juga perlu dibicarakan mengenai tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan (penjatuhan hukuman) ada berbagai teori yang dapat dijadikan alasan-alasan untuk membenarkannya, yaitu:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*.¹⁰

Bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan. Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung

tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan, tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.¹¹

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada pidana untuk pidana, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan artinya bahwa teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar, mengenai masalah pembalasan apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula

¹¹ Sholehuddin.,2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.¹²

2) Teori relatif atau teori tujuan.

Teori Relatif (*utilitarian atau doeltheorieen*) berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana, semata-mata pada suatu tujuan tertentu. Para penganut teori relatif ini tidak melihat pidana itu sebagai pembalasan dan karena itu tidak mengakui bahwa pemidanaan itulah yang menjadi tujuan utama, melainkan pemidanaan itu cara untuk mencapai tujuan yang lain dari pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan dengan demikian mempunyai tujuan sehingga teori disebut juga dengan teori tujuan. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori tujuan terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang berbuat jahat melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan sehingga ketertiban di dalam masyarakat akan tercipta.¹³

3) Teori Gabungan.

Pelopop dari teori gabungan adalah Pellegrino Rossi (1787-1884).¹⁴ Menurut pandangan teori gabungan selain dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh seseorang, pidana tersebut tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Dengan

¹² Van Bemmelen.,1980, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 35.

¹³ Adami Chazawi., *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 16

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 24

menyimak pandangan teori gabungan ini terlihat gambaran bahwa teori ini mempunyai kecenderungan yang sama dengan yang dikatakan oleh Muladi sebagai retributivisme teleologis. Pandangan ini menganjurkan untuk mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus dan bersifat utilitarian, misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang kesemuanya harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana yang dengan satu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana dalam masyarakat.

Ketiga teori tersebut di atas, yang telah memberikan alasan pembenaran diterapkannya tujuan pemidanaan dapat digolongkan dalam pandangan yang tradisional, disamping itu ada juga pandangan yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan sebagai perlindungan masyarakat. Dalam sudut pandangan yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai perlindungan masyarakat, yang mana perbuatan jahat atau tindak pidana merupakan gejala sosial yang perlu ditanggulangi secara serius. Usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan biasa disebut sebagai politik kriminal.

Politik kriminal ialah usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan.¹⁵

Politik kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bentuk dari

¹⁵ Sudarto., 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 43.

kebijakan mengenai perencanaan perlindungan sosial, yang tujuan akhirnya ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilaksanakan dengan sarana hukum pidana (penal) ataupun dengan sarana tidak menggunakan hukum pidana (non penal). Dengan demikian, pelaksanaan politik kriminal dengan sarana hukum pidana pada akhirnya juga tidak dapat dilepaskan dengan tujuan untuk mewujudkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Menurut Arif Barda Nawawi, tujuan pemidanaan berupa perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat merupakan induk dari keseluruhan pendapat atau teori-teori mengenai tujuan pidana (pemidanaan). Lebih lanjut dia-Nya mengemukakan secara ringkas bahwa tujuan pemidanaan mengandung dua aspek pokok¹⁸ :

- 1) Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana, yang meliputi tujuan-tujuan: mencegah, mengurangi/mengendalikan tindak pidana, dan memulihkan keseimbangan masyarakat yang perwujudannya antara lain : menyelesaikan konflik, mendinginkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan yang timbul, memperkuat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana, yang bertujuan memperbaiki si pelaku, seperti : melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku, mempengaruhi tingkah laku si pelaku untuk tertib atau patuh pada hukum, melindungi si pelaku dari penguasaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang diluar hukum.

¹⁶ Muladi & Barda Nawawi Arief., 2005, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 54.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 55

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 167.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Herbert L. Packer berpendapat bahwa antara *punishment*/pidana dan *treatment*/tindakan haruslah dilihat dari tujuannya dan seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan.¹⁹ Dasar pembenaran dari *treatment* ialah pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan mungkin menjadi baik. Jadi, tujuan utama dari *treatment* adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang. Jelas bahwa tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, menurut H.L.Packer, pembenarannya didasarkan pada dua tujuan yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikendaki atau perbuatan yang salah dan untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.²⁰

Dari penjelasan mengenai teori-teori di atas maka penulis dalam menyusun tesis ini berpedoman dengan menggunakan teori gabungan dalam alasan pidana, sekaligus juga berpijak pada tujuan pidana adalah menitik beratkan pada pencegahan dengan tujuan akhir untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

a. Penerapan

¹⁹ Muhari Agus Santoso., 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, hlm. 5.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 6

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “penerapan” berasal dari kata terap yang berarti proses, cara. Penerapan bermakna perbuatan menerapkan atau perihal mempraktikkan suatu hal.²¹ Blom menjelaskan “penerapan” adalah mencakup kemampuan untuk menerapkan informasi pada suatu kasus atau problem yang konkret dan baru. Adanya kemampuan dinyatakan dalam aplikasi suatu rumus ada persoalan yang belum dihadapi atau aplikasi suatu metode kerja pada pemecahan problem baru.²²

b. Pidana Pembayaran Uang Pengganti

Kata “ pidana “ berasal dari kata *Straf* (Belanda), adakalanya disebut juga dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum merupakan terjemahan dari *recht*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pidana adalah hukum kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dsb).²³ Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁴

Pembayaran uang pengganti adalah suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Sebagaimana terlihat pengaturannya dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun

²¹ Departemen Pendidikan Nasional., 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1180.

²² www.PetraCristianUniversityLibrary.co.id, diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2012 pukul 16.30 Wib.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. cit*, hlm. 871.

²⁴ Muhari Agus Santoso, *Op cit*, hlm. 3.

2001. Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

c. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan dalam hukum acara (tersedianya Pengadilan khusus Tipikor, komposisi hakim terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc, dll). Dengan tujuan untuk menekan secara langsung maupun tidak langsung terjadinya penyimpangan terhadap keuangan negara dan perekonomian negara yang dilakukan oleh para koruptor.

UU Nomor 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 memuat tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yang pada dasarnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kerugian keuangan Negara : (Pasal 2 dan Pasal 3).
2. Suap-menyuap : Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c dan Pasal 12 huruf d.
3. Penggelapan dalam jabatan : Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b dan c.
4. Pemerasan : Pasal 12 huruf e, g dan f.
5. Perbuatan curang ::Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c dan d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan : Pasal 12 huruf i
7. Gratifikasi : Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.

d. Wilayah hukum

Wilayah adalah daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dsb); lingkungan daerah (propinsi, Kabupaten, Kecamatan).²⁵ Hukum ialah norma (petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan) yang berasal atau mendapat pengesahan dari Negara dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, serta mempunyai sanksi yang tegas dan nyata dari Negara terhadap mereka yang tidak mentaatinya.²⁶ Wilayah hukum adalah daerah kekuasaan dari suatu Badan Pengadilan untuk menerima pengaduan dan mengadili sesuatu kasus perkara yang menjadi tanggung jawabnya suatu Badan Pengadilan tersebut.²⁷

e. Pengadilan TIPIKOR Padang

Pengadilan TIPIKOR Padang adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten/Kota yang ada di propinsi Sumatera Barat.

²⁵ Soerjono Soekanto.,1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia Hillco, Jakarta, hlm. 106.

²⁶ Ahmad Roestandi dan Ibrahim Bachtiar.,1983, *Pengantar Teori Hukum*, Multi Karya Ilmu, Bandung, hlm. 15.

²⁷ Yan Pramadya Puspa.,1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, hlm. 919.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.²⁸ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.²⁹ Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan tipe penelitian empiris (sosiologis) dengan ditunjang pendekatan yuridis sehingga penelitian ini dikatakan sebagai penelitian yuridis empiris (yuridis Sosiologis). Maksudnya adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan memperhatikan kenyataan/fakta yang terjadi dalam masyarakat (di lapangan) dengan pendekatan hukum. Dalam penelitian hukum ini dengan menggunakan pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.,2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1.

²⁹ Bambang Waluyo.,1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

hukum yang tetap.³⁰ Seperti memperhatikan pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan (*ratio decidendi*), yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta materil baik berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya diperhatikan fakta-fakta materil ini karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.³¹

Dengan memperhatikan adanya *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya. Dengan mempelajari fakta-fakta materil maupun mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta-fakta itu. Hal ini sudah menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat deskriptif. Maka, dalam penelitian ini penulis akan memberikan deskriptif mengenai penerapan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tipikor Padang.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Penerapan uang pengganti pada pelaku tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam konteks ini data yang dibutuhkan mencakup data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan studi dokumen. Data primer diharapkan dapat diperoleh melalui

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 94.

³¹ *Ibid*, hlm 119.

studi lapangan (*Field Research*), data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk dideskripsikan sebagai kesimpulan.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama-sama, dengan demikian peneliti hanya memakai metode induksi. Yang dikatakan dengan metode induksi adalah suatu metode yang merupakan jalan tengah antara cara meneliti dengan hanya satu bukti saja dengan meneliti semua bukti-bukti yang ada.³²

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi, di dalam penelitian ini sampelnya adalah Hakim Pengadilan Tipikor Padang sebanyak 3 orang dan Jaksa Tipikor Padang juga sebanyak 3 orang. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen pada instansi terkait, data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari informan dan responden melalui wawancara langsung. Daftar disusun secara terstruktur³³ bersifat tertutup dan terbuka untuk mengakomodir hal-hal yang penting dan khusus baik dari informan maupun responden.

3. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dilaksanakan dengan dua tahap penelitian :

a. Penelitian Kepustakaan

³² Ediwarman., 2008, *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, USU, Medan.

³³ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi., 1989, *Metode dan Proses Peradilan Dalam Metode Pendekatan Survei*, Edisi Revisi, Jakarta, hlm. 3.

Penelitian ini untuk memperoleh data sekunder sebagai data pendukung data primer. Pengambilan dan pengolahan data-data sekunder dilakukan dengan :

- (1) Inventarisasi Peraturan Perundangan dibidang penerapan uang pengganti pada tindak pidana korupsi ,serta norma-norma hukum.
- (2) Membuat intisari setiap peraturan perundang-udangan yang bersangkutan, hal ini untuk mempermudah analisis penelitian.

b. Studi Lapangan.

Cara memperoleh data-data yang bersifat primer, dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab dengan berbagai aparat penegak hukum (hakim dan jaksa) dan diutamakan yang terlibat langsung dalam proses peradilan pidana.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Terhadap data yang telah diperoleh dikelompokkan dan dibuat tanda sesuai dengan sifat dan atau jawabannya. Untuk memudahkan dalam pengerjaan analisis, maka data yang sejenis akan dimasukkan, untuk selanjutnya dari data kualitatif tersebut akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan deduksi atau induksi atau digabungkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya bias dan kesalahan, dalam hal-hal tertentu jika diperlukan akan dilakukan juga suatu wawancara langsung dengan responden yang relevan untuk menegaskan statemen atau perspektif terhadap

penerapan pembayaran uang pengganti pada pelaku tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Padang.

